

PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Zahro'ul F.A¹, M. Kurniawan B.W², Baehaqi³

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹zahroulfirda8@gmail.com

²mkbwsolo1@yahoo.com

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: The main problem in siri marriages in general is related to the rights of a wife who cannot claim a share of property from her husband and the rights of a child who is born becomes obstructed and is not entitled to inherit property from the father, because he has a weak position in the eyes of the law. This research was conducted with the aim of knowing the legal protection and inheritance rights for children of siri marriages. This study uses a literature/library research method with a normative juridical approach and a normative theological approach. Data collection was carried out using the library method, namely the method of searching, collecting and analyzing data sources which were processed and displayed in the form of library research. The results of the study show that children of siri marriages have the same position as legitimate children in the eyes of Islamic law and Indonesian law. But there are two different things, namely the issue of identity and inheritance. Islamic law places the status of children from siri marriages on a par with legitimate children even though they are not legalized. Meanwhile, in the view of Indonesian law, children from siri marriages can have the same status and share of inheritance as legitimate children, provided that the child has been legalized through the marriage certificate of his parents. In both of these legal views, an existing marriage must obtain a marriage certificate from the Marriage Registration Officer (PPN), so that without registration in the child's identity, the child is considered a child out of wedlock.

Keywords: Plegal protection, inheritance, children, siri marriage

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala persoalan masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk perkawinan dan waris. Perkawinan di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu dan hukum Islam termasuk dalam aturan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam (KHI) ataupun kaidah fikih yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia.¹

Fenomena perkawinan siri di Indonesia bukan lagi hal yang baru. Orang yang melakukan pernikahan siri terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yaitu dari tingkat umur, pendidikan dan tingkat ekonomi.² Perkawinan siri yang diketahui pada zaman dahulu berbeda

¹ Zakaria, E., & Saad, M. (2021). *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX, 2.

² Muna, Moh Nailul. (2019). "Mendialogkan Legitimasi Nikah Siri Dalam Ranah Teologis Dan Yuridis (*Interpretasi Hadits Larangan Nikah Siri Dalam Perspektif Antropologi*)". Journal Ta'limuma, 7(1), 1-12.

pengertian dengan perkawinan siri saat ini. Dahulu, perkawinan siri berarti perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak diumumkan kepada masyarakat umum atau dalam bentuk walimatul ‘ursy. Perkawinan siri yang diketahui oleh warga negara Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dihadiri oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) ataupun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang non muslim.³

Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa pernikahan siri telah memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu adanya ijab, qabul, calon suami dan calon istri, wali serta saksi harus dua orang. Perkawinan siri terkadang masih dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mencegah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom yang belum siap secara psikis, moral maupun materiil untuk menikah sesuai dengan aturan negara. Akibatnya, muncul permasalahan yang kompleks bagi mereka seseorang yang melangsungkan perkawinan ini, tidak hanya permasalahan hukum tetapi juga masalah psikologis dan sosiologis mengenai masa depan anak-anak, tentunya juga mempengaruhi status dan hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan siri dianggap sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yang mengatur perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi pada ayat selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan suatu perkawinan untuk dicatatkan agar memperoleh akta nikah.⁵ Jika perkawinan siri dilakukan hanya dengan memenuhi syarat-syarat agama Islam saja, seperti pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka pengakuan sah perkawinan itu pun tidak cukup, karena unsur yang pertama menyangkut masalah hukum dan unsur yang kedua menyangkut masalah administrasi. Untuk itu, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan adanya akta nikah agar dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan, karena akta nikah adalah alat bukti yang sah.⁶

Perkawinan siri dalam hukum positif dikatakan kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi, perkawinan siri tetap dianggap sah menurut agama Islam meskipun akadnya menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi istri dan anak.⁷ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Akibatnya, istri tidak dapat menuntut hak waris dan perwalian dari ayah biologis sang anak, meskipun anak tersebut adalah anak

³ Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2022). *Hak Mantan Isteri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, 8(1), 24-34.

⁴ Gunawan, E. (2013). *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 11(1).

⁵ Mansoba, A. S. (2021). *Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Consequences Of Siri Marriage Law Based On Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage*. Jurnal Media Hukum, 9(2), 78-83.

⁶ Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*. Notarius, 12(1), 452-466.

⁷ Awaliah, A. (2022). *Akibat Hukum Pernikahan Siri*. Maleo Law Journal, 6(1), 30-40.

biologisnya.⁸ Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, suatu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama". Dalam permasalahan seperti ini, jika ingin mendapatkan kepastian hak-hak anak, maka dapat mengajukan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama.⁹

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan ketentuan secara jelas tentang peraturan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, juga tidak secara jelas mendefinisikan mengenai hak-hak anak tersebut. Hal ini menimbulkan ketimpangan hukum, khususnya dalam kesenjangan dan keselarasan antara hukum positif dan hukum Islam. Konvensi Hak Anak juga tidak menyebutkan anak dari perkawinan siri maupun anak sah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang ditujukan untuk perlindungan bagi anak yang harus segera dilaksanakan, didalamnya tidak ada pembahasan tentang anak hasil dari perkawinan siri, artinya bahwa anak hasil dari perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah.¹⁰ Namun, banyak juga anak dari perkawinan siri yang tidak disahkan melalui isbat nikah kedua orang tuanya sehingga anak tersebut telah dewasa, atau bahkan orang tuanya telah meninggal dunia. Hal tersebut mengabatkan anak dari perkawinan siri tidak memiliki hubungan keperdataan dan hubungan dengan orang tuanya, khususnya dengan sang ayah.¹¹

Dengan demikian, perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah dalam Islam karena rukun dan syaratnya terpenuhi, namun memiliki implikasi hukum salah satunya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak tercatat dalam catatan sipil sehingga tidak memiliki indentitas, dan akibat yang timbul sangatlah besar kerugiannya dari pada kebermafaatannya. Tuntutan terhadap hak waris dan hak asuh anak tidak dapat digugat di pengadilan. Oleh karena itulah, perkawinan tidak tercatat sangat dihindari. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul perlindungan hak waris anak hasil perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dan bagaimana status waris anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Pada penelitian ini memiliki tujuan pokok diantaranya adalah, mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dan menguraikan dan

⁸ Ahmad, L., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Simplifikasi Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Litigasi Amsir, 10(4), 520-537.

⁹ Zainuddin, A. (2022). *Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah*. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 60-72.

¹⁰ Maria, F., Irawan, A., & Wati, E. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 2(8), 1169-1182.

¹¹ Sholehah, M. (2023). *Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).

menganalisis status waris anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Ruang lingkup pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan teologi normatif, yang tergolong dalam penelitian (*Library Research*) yaitu dengan mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Penelitian normatif berfungsi untuk memberikan landasan hukum ketika terjadi kekosongan, kecaburan, dan permasalahan dalam norma hukum. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dimana penelitian lebih menekankan pada peraturan yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi dan data melalui penelaahan secara komprehensif terhadap berbagai literatur, buku, catatan, jurnal, referensi sumber lain dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga mendapatkan hasil yang sesuai. Sebagaimana dengan pendekatan dan jenis penelitian, maka objek dari penelitian ini adalah konsep yang akan diteliti perlindungan hukum dan status waris anak hasil perkawinan siri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji kembali informasi yang diterima terutama dalam segi kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian makna, serta menganalisis hasil pengorganisasian materi dengan menggunakan prinsip, teori, dan metode yang telah ditentukan untuk sampai pada kesimpulan berdasarkan sumber dari hasil jawaban yang diberikan atas pertanyaan. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis isi yaitu analisis yang menggunakan langkah atau teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks agar mendapatkan hasil yang baik dan akurat dari sebuah literatur.

HASIL PEMBAHASAN

Perkawinan siri diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, jika seorang muslim melakukan perkawinan maka harus memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam, dan jika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun-rukun atau telah diperoleh ijab qabul, maka perkawinan dihukumi sah. Perkawinan siri sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meskipun perkawinan siri dianggap sah dalam hukum Islam, namun pada kenyataannya menimbulkan banyak masalah yang berdampak pada kerugian di pihak perempuan. Tidak sedikit perempuan yang mengetahui bahwa perkawinan siri sangat merugikan, namun dengan berbagai alasan mereka menunjukkan keinginan untuk tetap melanjutkan perkawinan siri. Demikianlah perkawinan siri selalu menjadi pusat perhatian publik dari tahun ke tahun.

Sensus pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) menemukan bahwa 25% warga negara Indonesia melakukan perkawinan siri dan nikah secara adat, dalam arti perkawinan tersebut

tidak dicatatkan oleh negara. Hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dari sembilan kabupaten di Indonesia, menemukan banyaknya warga yang menikah siri dan di bawah umur karena anggapan negatif masyarakat yang melekat pada keperawan mereka. Anak-anak perempuan mereka segera dikawinkan siri dengan alasan tidak dapat memenuhi syarat-syarat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Bunyamin, 2023: 6).¹² Padahal perkawinan siri tentu menimbulkan akibat hukum dan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang.

Anak-anak di Indonesia banyak yang lahir dari perkawinan siri dan tidak disahkan oleh kedua orang tuanya karena tidak melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga anak tersebut telah dewasa dan bahkan orang tua sudah meninggal dunia. Akibatnya, anak tidak memiliki hubungan keperdataan atau hubungan dengan orang tua. Anak yang lahir dari perkawinan siri seringkali mendapatkan diskriminasi oleh keluarga dalam hal pewarisan, seperti mencabut hak waris dari bagian yang seharusnya diberikan, padahal mereka telah menyerahkan akta perkawinan pada saat anak tersebut statusnya berubah menjadi anak sah menurut hukum. Status anak yang lahir dari perkawinan siri dalam hukum menjadi tidak jelas bagi masyarakat apakah anak tersebut anak sah atau tidak, terutama dalam hal kewarisan.

Perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹³

1. Melindungi warga negara
2. Menjamin kepastian hukum
3. Memenuhi hak-hak warga negara
4. Hukuman bagi yang melanggar.

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang 1945 pada amandemen kedua menegaskan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk adanya keadilan ini adalah ketika pelaksanaan hak dan kewajiban dibenarkan, serta tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan karakter, nilai dan statusnya, serta perlindungan keberadaan anak dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan kualitas, harkat, dan martabat.

Ketentuan perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;

¹² Bunyamin, A. L. H. (2023). *Analisis kebasahan fiqh praktik nikah siri di Indonesia perspektif teori double movement Fazlur Rahman* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

¹³ Picauly, B. C. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Pamali: Pattimura Magister Law Review, 2(1), 86-95.

3. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya dan dalam bimbingan orang tua;
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dididik dan diasuh oleh orang tuanya;
5. Hak memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat;
7. Hak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
8. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
9. Hak menyatakan pendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan diri;
10. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri;
11. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksplorasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidak adilan serta perlakuan yang merugikan lainnya;
12. Hak asuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
14. Hak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak dalam sidang tertutup.

Adapun hak-hak perlindungan anak dalam Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili mencangkup lima hal, yaitu:

1. Garis Keturunan (*Nasab*)

Mendapatkan pengakuan nasab dalam keluarga merupakan hak yang paling utama dan terdapat manfaat yang sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan di lahirkan oleh isteri tersebut”.

Dalam pasal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa, anak yang berhak mendapatkan nasab dari seorang ayah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dan nasab seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau penetapan pengadilan (isbat nikah). Penisbatan anak kepada sang ayah akan menimbulkan pengakuan yang jelas, dan menguatkan dengan mewujudkan rasa aman dan damai dalam jiwa anak.

2. Penyusuan (*Radha'ah*)

Setiap bayi yang lahir berhak untuk dijaga kelangsungan hidupnya, termasuk hak untuk disusui. Pasal 104 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur:

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila setelah ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dari aturan diatas, menunjukkan seorang ayah memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap anaknya, terutama saat anak masih dalam penyusuan, maka seorang ayah bertanggung jawab atas biaya penyusuan anak. Menariknya, jika sang ayah meninggal dunia maka tanggung jawab tersebut bisa dialihkan kepada yang berkewajiban memberi nafkah atau yang menjadi wali. Artinya, kewajiban tersebut tidak begitu saja berakhir ketika sang ayah sudah tiada, namun tetap harus dipenuhi.

3. Pengasuhan dan Pemeliharaan (*Hadhanah*)

Dalam hukum Islam, orang tua berkewajiban untuk membina, memelihara dan mendidik anak dengan baik, menjauhkan anak dari bahaya yang mengancam keselamatan dan masa depan anak dengan tujuan menjamin keselamatan anak di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, orang tua berperan penting dalam penjagaan terhadap anak sejak usia dini sampai dewasa. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 98 ayat (1), berbunyi:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan tinjauan pustaka, dapat dipahami bahwa hukum Islam yang mengatur perlindungan anak adalah kewajiban bagi setiap orang tua.

4. Perwalian (*al-Walayah*)

Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, perwalian adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Perwalian anak mengacu pada Pasal 107 ayat (1) dan (2) KHI, yang berbunyi:

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Berkenaan dengan perwalian, orang tua atau seorang wali memiliki tugas dan kewajiban terhadap anak dibawah umur dalam harta waris, yaitu mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya guna kepentingan anak sendiri.

5. Pemberian Nafkah (*Nafaqah*)

Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah untuk anak tidak hanya sekedar hak-hak individual, melainkan hak kebendaan yang harus ditunaikan oleh seorang ayah kepada anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 80C ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak, ditanggung oleh sang ayah. Pendidikan dan pengajaran termasuk pemberian nafkah seorang ayah terhadap anak karena dengan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak, artinya anak mendapatkan

pakaian perlindungan dan dapat menghadapi permasalahan yang mereka dapat di kemudian hari.

Hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan siri masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah anak yang lahir dari perkawinan siri dapat menerima warisan atau tidak. Ada yang memperlakukan mereka sebagai anak sah dan ada yang tidak dianggap sebagai anak kandungnya. Pada dasarnya, hukum Islam menyeimbangkan status anak yang lahir dari perkawinan siri dengan anak sah, karena dalam Islam perkawinan siri telah memenuhi rukun dan syarat sahnya diberlakukan perkawinan, sehingga anak dapat menerima sebagian harta waris dari kedua orang tuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pembagian warisan terhadap anak, adapun ketentuan tersebut adalah:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Menurut hukum di Indonesia, status anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah karena negara tidak mengakui adanya perkawinan siri. Akibat ketidakjelasan status anak tersebut, menjadikan dalam akta kelahirannya sebagai anak luar kawin. Dalam hukum waris Indonesia, bagian warisan seperti halnya anak hasil perkawinan siri adalah $\frac{1}{3}$ bagian apabila anak tersebut sah. Jika mewarisi golongan I, yakni anak sah dan istri sah. Kemudian $\frac{1}{2}$ bagian jika diwariskan bersama golongan II dan III yakni, kakek, paman, bibi dan buyut anak tersebut. Dan $\frac{3}{4}$ bagian jika diwariskan bersama golongan IV, yaitu kerabat yang lebih jauh dari orang tua pewaris. dalam hal ini, hukum waris di Indonesia membagi warisan untuk anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu. Karena anak sah termasuk golongan I dan bersifat menutup golongan yang lebih jauh.¹⁴

Melihat realita yang ada di Indonesia, banyak anak yang lahir dari perkawinan siri yang tidak disahkan melalui isbat nikah ole kedua orang tuanya. Berdasarkan ketentuan hukum perdata di Indonesia, upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri yaitu, orang tua wajib melakukan isbat nikah sehingga pasangan yang melakukan perkawinan siri menerima akta nikah dan pernikahan tersebut dianggap sah dimata hukum. Sehingga status anak dari perkawinan siri berubah menjadi anak sah karena dilindungi oleh hukum. Penetapan isbat nikah sama dengan penetapan akta nikah yang dibuat oleh pihak berwenang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi isbat nikah dalam status perkawinan yaitu mempunyai kekuatan hukum dan anak-anak yang dilahirkan mendapat pengakuan oleh negara. Oleh karena status anaknya adalah sah, maka anak tersebut berhak atas harta warisan dari sang ayah.

Penyelesaian hukum mengenai hak waris anak pada perkawinan siri menurut hukum negara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan siri mempunyai kedudukan yang sama dengan anak luar kawin. Menurut hukum negara, anak yang lahir dari perkawinan siri hanya dapat mewarisi dari sang

¹⁴ Masitoh, U. A. (2019). *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Diversi: Jurnal Hukum, 4(2), 125-148.

ayah melalui surat wasiat. Namun setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan siri berhak mendapat warisan dari sang ayah, dengan syarat dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayah. Dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor tersebut, status anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan dengan anak sah, dalam arti anak tersebut berhak atas bagian warisan dari sang ayah.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mencangkup lima hal, yaitu: garis keturunan (*nasab*) yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1) KHI, penyusuan (*radha'ah*) dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) KHI, pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KHI, perwalian (*al-walayah*) diatur dalam Pasal 107 sampai 111 KHI dan pemberian nafkah (*nafaqah*) diatur dalam Pasal 80 c KHI. Ketentuan khusus yang mengatur terkait hak-hak perlindungan anak menurut hukum positif Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yang dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki berbagai macam hak sejak lahir dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi.

Status hak waris anak dari perkawinan siri dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam (KHI), anak hasil perkawinan siri dianggap sebagai anak sah, dalam arti berhak mendapat bagian warisan dari sang ayah. Sedangkan dalam pandangan hukum positif di Indonesia, status anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah karena perkawinan kedua orang tuanya tidak diakui oleh negara, sehingga dianggap sebagai anak luar kawin. Penetapan status waris anak luar kawin menurut hukum positif, anak hanya menerima warisan dari nasab ibu saja. Namun ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan sang ayah jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dengan demikian, anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, sehingga anak yang lahir dari perkawinan siri berhak mendapatkan harta waris dari ayah biologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Simplifikasi Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Litigasi Amsir, 10(4), 520-537.
- Awaliah, A. (2022). *Akibat Hukum Pernikahan Siri*. Maleo Law Journal, 6(1), 30-40.

- Bunyamin, A. L. H. (2023). *Analisis kebasahan fiqh praktik nikah siri di Indonesia perspektif teori double movement Fazlur Rahman* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Gunawan, E. (2013). *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 11(1).
- Mansoba, A. S. (2021). *Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Consequences Of Siri Marriage Law Based On Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage*. Jurnal Media Hukum, 9(2), 78-83.
- Maria, F., Irawan, A., & Wati, E. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 2(8), 1169-1182.
- Masitoh, U. A. (2019). *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Diversi: Jurnal Hukum, 4(2), 125-148.
- Muna, Moh Nailul. (2019). “*Mendialogkan Legitimasi Nikah Siri Dalam Ranah Teologis Dan Yuridis (Interpretasi Hadits Larangan Nikah Siri Dalam Perspektif Antropologi)*”. Journal Ta’limuna, 7(1), 1-12.
- Picauly, B. C. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Pamali: Pattimura Magister Law Review, 2(1), 86-95.
- Sholehah, M. (2023). *Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2022). *Hak Mantan Isteri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, 8(1), 24-34.
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*. Notarius, 12(1), 452-466.
- Zainuddin, A. (2022). *Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah*. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 60-72.
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX, 2.